

BAB III
DALUWARSA SEBAGAI ALASAN HAPUSNYA
KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Daluwarsa Sebagai Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

Sebelum penulis menjelaskan bagaimana analisis KUHP terhadap hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa menurut ketentuan Pasal 78 KUHP, Maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai Kewenangan menuntut pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain⁷⁸.

Alasan dalam hukum pidana ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. *Pertama*, alasan Penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan tindak pidana telah memenuhi syarat, tetapi tidak dipidana. Dalam teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapuskan pidana sebagai berikut⁷⁹:

1. Alasan Pembena, merupakan suatu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan patut dan benar dengan demikian pelakunya tidak dipidana.
2. Alasan Pemaaf, merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

⁷⁸Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35

⁷⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 126-127

Sedangkan *Kedua*, alasan penghapusan penuntutan adalah alasan-alasan yang memungkinkan sifat perbuatan dan sifat pelaku tindak pidana memenuhi syarat, tetapi pemerintah tidak mengadakan penuntutan. Untuk lebih jelas penulis mengemukakan perbedaan antara keduanya, sebagai berikut:

Tabel I
Perbedaan Alasan Penghapusan Pidana
Dan Alasan Penghapusan Penuntutan

NO	ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA	ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN
1.	Diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.	Undang-Undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan.
2.	Hak melakukan penuntutan tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak di jatuhkan pidana oleh hakim. Karena hakim menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan.	Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut. Karena putusan perkara tersebut tidak dapat diterima.
3.	Dengan kata lain Undang-Undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapusan pidana.	Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya.

Sumber Data: Diolah Penulis, 2019⁸⁰

⁸⁰A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 189

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perbedaan antara alasan penghapusan pidana adalah pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan alasan penghapusan penuntutan adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.

Menurut Ahmad Chazawi, KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat pidana, yakni⁸¹:

Pertama, *Ne bis in idem* atau adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 76). Ketentuan mengenai *Ne bis in idem* atau suatu perkara tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang hakim telah adili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan gugurnya penuntutan pidana. Ketentuan Pasal 76 KUHP ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ataupun kepada setiap individu agar menghormati putusan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap berupa: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan pidana, putusan pemidanaan.

Kedua, Kematian orang yang melakukan tindak Pidana (Pasal 77). Ketika terdakwa meninggal dunia itu dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan pidana. Penjatuhan hukuman pidana harus ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan tindak pidana. Apabila orang yang melakukan meninggal dunia, maka tidak ada lagi penuntutan pidana baginya atas perbuatan yang dilakukannya.

Ketiga, Daluwarsa (Pasal 78). Latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai alasan yang mengugurkan penuntutan pidana adalah

⁸¹Achmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.152

dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi dimasa lalu. Bahan yang diperlukan dalam perkara semakin sulit untuk dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain. Atas dasar inilah maka pembentuk Undang-undang harus memilih satu kebijakan yakni kewenangan untuk melakukan suatu penuntutan pidana menjadi gugur karena daluwarsa dengan tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tertentu yang menjadi alasan daluwarsa penuntutan dibedakan menurut jenis atau berat ringan perbuatan pidana. Hak untuk melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana hapus karena daluwarsa. Hal ini diatur dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi :

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa
 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga⁸².

Daluwarsa berarti sudah lewat waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Maksud adanya ketentuan tentang daluwarsa dalam Undang-Undang adalah:

⁸²KUHP ,Pasal 78

- 1.) Bahwa perkara yang sudah sangat lama mungkin telah dilupakan orang, karena itu tidak perlu lagi dilakukan penuntutan.
- 2.) Bahwa bukti-bukti dari perkara yang sudah lama itu, sudah banyak hilang atau kabur, saksi-saksinya pun sudah lupa atas kejadian yang sudah sekian lama itu⁸³.

Tujuan dari adanya daluwarsa untuk mempermudah penegak hukum karena lewat waktunya suatu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup. Selain alasan kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Karena semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut, semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan⁸⁴.

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno,

⁸³Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1995),hlm.106

⁸⁴Achmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002),hlm.174

namun masih menjadi bahan pertimbangan hukum⁸⁵. Ditetapkannya daluarsa penuntutan dalam KUHP pada dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran yaitu :

- 1) Dalam kenyataannya perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi akan tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan.
- 2) Berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian.
- 3) Bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan.

Namun demikian yang utama dari ketiga alasan itu adalah kebutuhan untuk memidana dan kesulitan pembuktian menjadi alasan utama. Karena itu *adagium punier non (simper) necesse est* (menghukum tidak selamanya perlu) menjadi dasar dari keberadaan daluarsa ini.

Ada segolongan orang berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tentang daluarsa itu, menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah. Senda dengan pendapat tersebut Hazeminkal Suringa menganggap bahwa tentunya hak menghukum (*jus puniendi*) sebagai hak Negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau waktu tertentu. Van Feurbach seorang tokoh hukum pidana menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluarsa dalam hukum pidana. Van Hamel, tokoh dalam hukum pidana Belanda, mengatakan daluarsa tidak

⁸⁵E.Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,(Jakarta: Alumni,1982),hlm.427

pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat profesional⁸⁶. Daluwarsa tidak hanya pada saat penuntutan namun pula daluwarsa juga berlaku saat mengajukan pengaduan ke kantor polisi, seperti:

1. Tindak pidana umum (Pasal 74 Ayat 1 KUHP) pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam(6) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia,atau dalam waktu sembilan(9) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
2. Perbuatan cabul terhdap anak di bawah umur (Pasal 293 ayat 3 KUHP) Sembilan (9) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu bila ia berada di Indonesia, atau Dua belas (12) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia⁸⁷.

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringanya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat, adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu,yang juga artinya ialah semakin lama penderitaan yang dirasakan oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya⁸⁸.

⁸⁶Dr. Wirjono Pradjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*,(Bandung: PT.Eresco,1969),hlm.131

⁸⁷Muhammad Helmi, "Ketiadaan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia",*Jurnal,Mazahib*,Vol XV,No.2(Desember 2016),hlm.200

⁸⁸Achmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002),hlm.176

Kesulitan timbul sehubungan dengan adanya pemberatan pidana (misalnya pengurangan) maupun pengurangan pidana (misalnya pembuat belum berumur 18 tahun), Maka untuk menentukan apakah suatu kejahatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Dengan kata lain dalam hal untuk menentukan ancaman pidana paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, apakah pemberatan pidana maupun pengurangan pidana ikut diperhitungkan atautkah tidak perlu diperhitungkan. Misalnya kejahatan Pasal 380 KUHP yang di ancam pidana penjara 2 tahun 8bulan, yang apabila terjadi pengurangan maka ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya atau menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari. Kesulitannya ialah untuk menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana pada pengurangan Pasal 380 ini, apakah berpedoman pada ancaman pidana tanpa memperhatikan pemberatan karena pengurangan (2 tahun 8bulan) atautkah memperhitungkan juga pemberatan pada pengurangannya (ditambah sepertiganya) sehingga ancaman pidanya menjadi 3 tahun 6 bulan 19 hari. Dengan demikian tenggang daluwarsanya tidak sesudah 6 tahun, tetapi sesudah 12 tahun. Undang- Undang tidak memberikan petunjuk mengenai persoalan ini. Mengenai persoalan ini menurut Ahmad Chazawi ada 2 pendapat yang saling bertentangan,yakni:

- a. Pendapat pertama: Noyon, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa dalam hal menentukan suatu kejadian diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, tidaklah perlu memperhatikan pemberatan pidana ataupun pengurangan pidana yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang diancamkan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Pendapat kedua sebaliknya seperti Jonkers menyatakan bahwa tenggang daluwarsa itu adalah didasarkan pada ancaman pidana maksimum tindak pidana yang pada kenyataannya diperbuat, oleh karena itu keadaan obyektif maupun subyektif yang memberatkan pidana atau meringankan pidana juga harus diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana.

Dari keduanya ia lebih condong pada pendapat kedua, dengan alasan berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada penjelasan ataupun keterangan dalam Undang-Undang hal memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana terhadap pemberatan ataupun peringanan pidana pada kejahatan⁸⁹.

Menurut Pasal 86 KUHP di mana menyatakan bahwa apabila disebut kejahatan maka disitu termasuk percobaanya dan pembantuan, kecuali ditentukan lain yang artinya Undang-Undang hanya memberi penjelasan tentang memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan adalah disamakan dengan si pembuat. Oleh karena itu di luar apa yang diterangkan oleh Pasal 86 KUHP tetap diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana. Sebab apabila maksud pembentuk Undang-Undang agar tidak diperhitungkan terhadap pemberatan dan atau peringanan pidana, tentulah diberikan keterangan sebagaimana halnya bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan seperti pada Pasal 86 KUHP tersebut⁹⁰.

⁸⁹Ria Irawan , “Daluwarsa Sebagai Alasan Penghapusan Tuntutan Pidana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm. 53-54

⁹⁰Achmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 176

Berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang daluwarsa, dapat dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan, asalkan penuntutan ini diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Setelah jalannya tenggang daluwarsa dihentikan oleh adanya penuntutan ini, maka dimulainya lagi tenggang daluwarsa yang baru (pasal 80 KUHP). Disamping proses berjalannya tenggang daluwarsa dapat dihentikan (dengan tindakan penuntutan), berjalannya tenggang daluwarsa dapat pula tertunda berhubung dengan adanya penundaan (schorsing) penuntutan, yakni apabila terjadi "perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu pra-yudisial (pasal 81 KUHP). Tertundanya proses berjalannya tenggang daluwarsa karena adanya penundaan penuntutan berhubung adanya perselisihan pra-yudisial (perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu) berbeda dengan penghentian berjalannya tenggang daluwarsa karena penuntutan pidana⁹¹.

Pembedaan perhitungan daluwarsa, dalam KUHP pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 79 ke 1-3, yakni⁹²:

- a. Mengenai pemalsuan atau pengerusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan;
- b. Mengenai kejahatan dalam Pasal-Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;

⁹¹Achmad Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, hlm.177

⁹²Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm:28

- c. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558 a, tenggang waktu daluwarsa dimulai pada hari sesudah daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum dipindahkan ke Kantor Panitera suatu Pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Adapun hal-hal yang perlu dipahami dalam daluwarsa adalah :

1) Tenggang waktu daluwarsa ditetapkan dalam pasal 78 (1), yaitu :

- Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan : sesudah 1 tahun;
- Untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjara maksimum 3 tahun : daluwarsanya sesudah 6 tahun;
- Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun daluwarsanya 12 tahun;
- Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup : daluwarsanya sesudah 18 tahun.

2) Saat Mulai Terjadinya Daluwarsa (Lewat Waktu)

Menurut pasal 79, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam pasal tersebut yang menyangkut *vordurende delict* (delik berlangsung terus lihat penjelasan dalam bab tentang jenis delik). Adapun yang diatur dalam pasal 79 adalah :

- Kejahatan terhadap mata uang (pasal 244) perhitungan daluwarsa didasarkan pada waktu setelah uang dipakai atau diedarkan;
- Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (pasal 328, 329, 330 dan 333), daluwarsa dihitung keesokan hari setelah orang tersebut dibebaskan atau ditemukan meninggal dunia;

- Kejahatan terhadap register kependudukan (pasal 556-558 a), sehari setelah data tersebut dimasukkan dalam catatan register.

3) Terhentinya Tenggang Daluwarsa

Menurut pasal 80 (1) tenggang daluwarsa terhenti / tercegah (*gestuit*) apabila ada tindakan penuntutan (*daad van vervolging*). Pada mulanya tindakan penuntutan diartikan secara luas yaitu mencakup juga tindakan-tindakan pengusutan (*daad van opsporing*). Tetapi yurisprudensi kemudian menerima pendapat yang lebih sempit, yaitu hanya perbuatan penuntut umum yang langsung menyangkutkan hakim dalam acara pidana (misal menyerahkan perkara ke sidang, mendakwa / mengajukan tuduhan, memohon revisi), jadi tindakan pengusutan tidak lagi dianggap termasuk tindakan penuntutan. Menurut pasal 80 (2) sesudah terjadinya pencegahan (*stuiting*) mulai berjalan tenggang daluwarsa yang baru, jadi selama terhentinya selama ada tindakan penuntutan tenggang waktunya tidak dihitung.

4) Penangguhan Daluwarsa

Menurut pasal 81 (1) tenggang daluwarsa penuntutan tertunda/ tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan praedjudisiil, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Dalam hal ada penundaan/pertangguhan (*schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus. Tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara

perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana⁹³.

Apabila tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana diperbandingkan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana (Pasal 84), maka jelas lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana ini lebih pendek. Perbedaan itu adalah wajar dan logis, sebab pada lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti (kepastian hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan. Sedangkan pada tenggang daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan.

Keempat, Penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 82 bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda). Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan, tetapi hanya perkara pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja. Jika maksimum denda yang diancamkan dibayar penuh oleh terdakwa, maka tidak melakukan penuntutan lagi (Pasal 82 Ayat (1) KUHP). Jika disamping hukuman denda dikenakan juga hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang, maka barang-barang tersebut harus diserahkan bersama-sama dengan pelaksanaan pembayaran denda atau pada saat itu juga hanya barang-barang yang disita (dirampas) dibayar sekaligus (Pasal 82 Ayat (2) KUHP)⁹⁴.

⁹³Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hlm.123

⁹⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), hlm.128

Dasar kewenangan penghapusan penuntutan yaitu asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum. Di Indonesia hanya Jaksa Agung saja yang mempunyai wewenang untuk menyampingkan perkara berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum. Adanya asas Oportunitas ini bertujuan untuk menghilangkan ketajaman dari pada asas legalitas dimana Jaksa diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap setiap terjadi tindak pidana⁹⁵.

Dengan demikian, apabila mengacu pada penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa kewenangan menuntut pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat hapus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP. Daluwarsa adalah suatu keadaan lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Maka terdakwa tidak dapat diajukan ke Pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Tetapi ada asas Oportunitas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.

⁹⁵Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 118

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Daluwarsa sebagai alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

Untuk dapat memberikan penjelasan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa menurut ketentuan Pasal 78 KUHP, maka penulis akan mengemukakan kembali tujuan pemidanaan. Sebagaimana halnya penulis jelaskan pada bab terdahulu. Hukum Pidana Islam memiliki tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Aspek ganti rugi / balasan (*Retribution*)

Dasar Hukum Aspek ini adalah Ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”(Q.S Al- Maidah(5):33)

Ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan suatu penjatuhan pidana atau pemidanaan sebagai balasan / ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.

2. Aspek Penjeraan (*Deterrence*)

Tujuan utama dari aspek ini adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dikemudian hari. Islam memandang aspek penjeraan ini merupakan hal yang paling utama dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat-pendapat ulama Islam. Salah satunya Pendapat Al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “Pemidanaan penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran

terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintahnya”.

Adapun pengertian *Daluwarsa (At-Taqadum)* adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksankannya hukuman tersebut sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. *Daluwarsa* mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksankannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan dapat dikenakan hukum pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa⁹⁶.

Asbab raf' al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu di larang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Diantara hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman ialah sebagai berikut:

I) Paksaan

Muhammad Al-Khudhari Byk memberikan definisi paksaan sebagai berikut: “*Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridainya baik berupa ucapan maupun perbuatan*”⁹⁷. Hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatan yang terjadi. Dalam konteks ini perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni :

⁹⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 172

⁹⁷Muhammad Khudhari Byk, *Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1981), hlm. 105.

a) Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh paksaan

Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, meskipun paksaan absolut adalah pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota badan, pukulan yang berat, dan sebagainya).

b) Perbuatan yang diperbolehkan karena adanya paksaan

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini hanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang diharamkan, seperti makan bangkai, makan daging babi, minum darah, dan barang-barang yang najis, sedangkan paksaannya bersifat absolut. Makanan-makanan yang telah disebutkan semuanya diharamkan, tetapi kalau keadaannya terpaksa atau dipaksa maka hukumnya dibolehkan⁹⁸. Alasannya adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحَتْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Baqarah: 173).

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa makanan yang semula diharamkan dalam keadaan terpaksa hukumnya dibolehkan. Demikian pula halnya orang yang dipaksa. Dengan demikian, baik orang yang terpaksa maupun orang yang dipaksa memakan makanan yang diharamkan, ia tidak dibebani pertanggung-jawaban pidana dan perdata. Untuk mengetahui secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang

⁹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) ,hlm. 124.

termasuk dalam kelompok ini, perlu dilakukan penelitian terhadap nas-nas yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau perbuatan-perbuatan tersebut dibolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat) atau dipaksa, perbuatan tersebut termasuk dalam kelompok ini. Akan tetapi, apabila tidak dibolehkan maka tidak termasuk dalam kelompok ini.

c) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian

Alasan pembebasan hukuman dalam perbuatan-perbuatan tersebut adalah bahwa pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak memiliki kehendak (*iradah*) dan pilihan (*ihthiar*) yang sebenarnya, sedangkan dasar dipertanggungjawabkannya pidana adalah adanya kehendak (*iradah*) dan dan pilihan (*ikhtiar*). Dengan demikian sebab dari pembebasan hukuman tersebut berkaitan dengan pribadi orang yang melakukannya, bukan perbuatannya itu sendiri. Itulah sebabnya seseorang dibebaskan dari hukuman meski perbuatannya itu tetap dilarang⁹⁹. Dari penjelasan di atas dapat diambil intisari bahwa paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa. Itulah sebabnya orang yang dipaksa kehilangan kerelaan (*rida*) dan pilihan (*ikhtiar*).

2) **Mabuk**

Syariat Islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok jarimah, minuman keras (*syurbul khamar*) termasuk jarimah hudud yang ancamannya adalah

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.125

delapan puluh kali cambukan. Kecuali Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, para ulama telah sepakat semua jenis minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau bukan, sedikit atau banyak, hukumnya tetap dilarang dan peminumnya dikenakan hukuman. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dalam hal ini harus dibedakan antara khamar dengan minuman keras yang lain. Untuk minuman khamar, sedikit atau banyak, baik mabuk atau tidak, tetap dihukum, sedangkan untuk minuman keras selain khamar, baru dihukum apabila sampai memabukkan. Bahan minuman khamar itu adalah perasan anggur yang direbus sampai kemudian hilang kurang dua pertiganya. Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi, dan antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam-imam yang lain. Adapun pertanggung jawaban pidana bagi orang yang mabuk, menurut pendapat yang kuat (*rajih*) dari ulama mazhab yang empat, ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang dilakukannya, apabila ia dipaksa atau terpaksa untuk minum atau ia meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu adalah khamar atau ia meminum-minuman keras untuk berobat, lalu ia mabuk.

Orang yang sedang mabuk tersebut ketika ia melakukan perbuatannya, sedang hilang akal pikiran dan kesadarannya, sehingga dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila. Akan tetapi, jika seseorang minum minuman keras karena

kemauan sendiri dengan sengaja tanpa alasan, atau ia meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, dalam hal ini ia harus bertanggung jawab atas setiap jarimah yang dilakukannya ketika ia mabuk. Hukuman tersebut diberikan kepadanya sebagai pengajaran, karena ia telah menghilangkan akalnyanya sendiri secara sengaja¹⁰⁰.

3) *Gila*

Islam memandang seseorang sebagai seorang mukalaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban pidananya hapus. Kemampuan berfikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berfikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila. Abdul kadir mudah memberikan definisi gila sebagai berikut. “Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah”. Defenisi tersebut merupakan definisi yang umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-‘ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir)¹⁰¹.

Imam Malik berpendapat bahwa keadaan gila dapat menunda pelaksanaan hukuman sampai terhukum sembuh dari gilanya, secuali apabila hukumannya berupa qishash. Menurut sebagian malikiyah, hukuman qishash menjadi gugur dan diganti dengan diat. Akan tetapi menurut sebagian yang lain dalam keadaan harapan sembuh sangatlah kecil. Keputusan terakhir diserahkan kekeluarga korban. Apabila mereka

¹⁰⁰ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 373

¹⁰¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2004) , hlm.127.

mengambil (melaksanakan) qishash dan kalau tidak maka mereka boleh mengambil diat.

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keadaan gila timbul setelah terhukum diserahkan untuk dilaksanakan hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya berupa qishash dan terhukum menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi, hukuman qishash diganti dengan diat menggunakan istihsan. Pendirian tentang ditundanya hukuman untuk orang gila didasarkan atas dua alasan:

- a. Penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. Dengan demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman.
- b. Pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat taklif harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini harus juga terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka taklif tersebut menjadi hapus.

4) *Di bawah Umur*

Konsep yang dikemukakan oleh syari'at Islam tentang pertanggung-jawaban anak di bawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Meskipun konsep tersebut telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang

sangat sempit, yaitu usia tujuh tahun. Dengan demikian menurut hukum Romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun ke atas maka ia dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut (tujuh tahun), ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. Pandangan hukum Romawi ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep yang dibawa oleh syariat Islam. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Berbeda dengan hapusnya hukuman karena syarat-syarat yang dibenarkan oleh syari'at Islam maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat. Sebab-sebab ini tidak berlaku umum untuk semua hukuman. Masing-masing sebab memiliki ketentuan tersendiri.

Abdul Qadir 'Audah menyebutkan tujuh sebab yang dapat menggugurkan hukuman, yaitu:

1. Pelaku meninggal dunia (*maut al jaaniy*)
2. Tidak adanya anggota tubuh yang dijatuhi hukum qisas (*fawaat al mahal al qisas*)
3. Pelaku bertaubat (*taubah al janiy*)
4. Perdamaian (*sulh*)
5. Pemaafan (*'afw*)

6. Pewarisan qisas (*irs al qisas*)
7. Daluwarsa (*taqaadum*)¹⁰²

Sementara Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan lima, yaitu:

1. Mati (*maut*)
2. Pemaafan (*'afw*)
3. Perdamaian (*sulh*)
4. Taubat (*taubah*)
5. Kadaluwarsa (*taqaadum*)¹⁰³

Dari berbagai literatur Fiqh jinayah tidak ditemukan pembahasan daluwarsa selain dalam cakupan bab hukuman tersebut. Dengan demikian dalam Hukum Pidana Islam daluwarsa hanya ada pada pelaksanaan hukuman. Tidak pada penuntutan. Berbeda dengan pandangan KUHP yang berlaku di Indonesia. KUHP mengenal dua kondisi di mana daluwarsa diberlakukan yaitu pada tahap penuntutan dan tahap pelaksanaan hukuman. Oleh karena itu definisi daluwarsa yang diajukan Abdul Qadir Audah ialah sebagai berikut:

“lewatnya tenggang waktu tertentu atas vonis yang belum dieksekusi. Dengan lewatnya masa ini eksekusi hukuman menjadi tidak dapat dilaksanakan”.

Ahmad Hanafi mendefinisikan daluwarsa sebagai berlakunya suatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang¹⁰⁴. Artinya seorang pelaku tindak pidana yang telah diadili dan divonis oleh pengadilan namun oleh karena satu sebab hukuman itu tidak dapat dijalankan.

¹⁰²Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm.624.

¹⁰³Ahmad Fathi Bahansi, *Al Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamiy* (Bairut: Dar Al Syuruq, 1983), hlm.223.

¹⁰⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1967), hlm.266

Dalam hal daluwarsa dapat membatalkan hukuman ini, fuqaha berbeda pendapat. Mayoritas fuqaha menolak adanya daluwarsa ini. Sementara sebagian fuqaha lainnya berpendapat daluwarsa dapat membatalkan pelaksanaan hukuman meskipun hanya pada jarimah tertentu. Dalam hal ini ada dua teori, yakni¹⁰⁵:

Teori pertama, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau jarimah ta'zir, sebab terhadap hukuman dan jarimah tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dasar teori tersebut ialah bahwa pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman jarimah-jarimah hudud dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugatkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

Mengenai jarimah-jarimah ta'zir, maka penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa negara bisa memaafkan jarimah ta'zir dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Kalau ia bisa memaafkan dengan segera, maka ia juga bisa menggantungkan gugurnya hukuman kepada berlakunya masa tertentu, kalau dengan tindakannya itu bisa diwujudkan kepentingan umum.

¹⁰⁵Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.349

Teori kedua, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah ta'zir, jarimah-jarimah qisas, diyat dan satu jarimah hudud, yaitu memfitnah (qadzaf)¹⁰⁶.

Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman hudud juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama. Akan tetapi imam Abu Hanifah sendiri mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah hudud selain jarimah memfitnah. Meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan, apakah bukti-bukti penetapan jarimah-jarimah hudud tersebut berupa saksi-saksi ataukah berupa pengakuan pembuat. Kalau alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa hapus dengan daluwarsa. Tetapi kalau alat-alat bukti berupa pengakuan pembuat, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minum-minuman keras. Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam hudud dan pengaduan korban dalam jarimah qadzaf. Jarimah hudud yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut, tidak dapat diterima.

Pada dasarnya setiap orang bisa memberikan persaksiannya seketika mengenai terjadinya jarimah hudud. Akan tetapi kalau ia tidak memberikan persaksiannya pada saat itu, maka ada kalanya karena ia tidak ingin mengorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kalau ada halangan benar-benar. Kalau sesudah itu ia memberikan persaksian, maka hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia mempunyai kebencian terhadap orang lain

¹⁰⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.350

tersebut. Oleh karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan sukar dibuktikan dalam semua keadaan, maka daluwarsa ditempatkan sebagai gantinya. Berdasarkan ini maka semua persaksian tidak dapat diterima dengan adanya daluwarsa, meskipun boleh jadi tidak ada perasaan terhadap diri saksi itu¹⁰⁷.

Mengenai jarimah memfitnah (qadzaf) maka tidak ada daluwarsa, karena dalam jarimah ini pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan pihak penguasa. Jadi saksi tidak dapat memberikan keterangannya sebelum ada pengaduan tersebut, sedang untuk jarimah lain tidak diperlukan. Kalau imam Abu Hanifah sudah mengakui adanya daluwarsa untuk jarimah (dituntutnya jarimah), maka ia menerapkan pula prinsip tersebut untuk hukumannya, karena menurut mereka pelaksanaan hukuman termasuk dalam pemeriksaan pengadilan, artinya pelaksanaan hukuman menjadi penyempurna pengadilan. Jadi pada jarimah disyaratkan tidak boleh daluwarsa, maka syarat ini juga berlaku pada pelaksanaan hukumannya.

Imam Abu Hanifah sendiri tidak menentukan batas masa daluwarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbeda-beda. Menurut Muhammad, murid imam Abu Hanifah, masa tersebut adalah enam bulan. Menurut pendapat lain, adalah sebulan. Dengan demikian maka penguasa negara bisa membuat batas masa daluwarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian. Ringkasnya, menurut imam Abu Hanifah hukuman jarimah ta'zir bisa hapus dengan daluwarsa, bagaimanapun juga alat buktinya.

¹⁰⁷Abdul Haq, et al, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm.161.

Hukuman jarimah hudud selain jarimah memfitnah bisa hapus dengan daluwarsa apabila alat buktinya berupa persaksian. Jika alat buktinya berupa pengakuan maka hukuman tersebut tidak hapus, kecuali minum-minuman keras maka bisa hapus.

Dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya masuk dalam bagian yang menghapuskan hak untuk melaksanakan hukuman. Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman sebagai mana yang telah dijatuhkan hakim. Namun berhubung daluwarsa maka pelaksanaan hukuman menjadi hapus.

Dengan demikian orang yang telah dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan. Dasarnya adalah karena daluwarsa dalam hukum pidana Islam yaitu berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang¹⁰⁸.

Pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman jarimah-jarimah hudud dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugurkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas

¹⁰⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm.349

yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

Dengan demikian dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya bermata satu karena daluwarsa hanya berfungsi menghapuskan pelaksanaan hukuman namun tidak menghapuskan penuntutan pidana. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku dalam jarimah *Ta'zir*. Dasarnya adalah karena daluwarsa dalam hukum pidana Islam yaitu berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan hakim adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.